



PUTUSAN

Nomor 128/B/2020/PTTUN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Nama : **Ir. SUHAEDI, M.Si;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : di Jalan Kamizaun Mopa Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. DR. ANTHON RAHARUSUN, S.H., M.H.;
2. YANCE POHWAIN, S.H.;
3. IRENE LODIA KATOAR, S.H.;
4. MAGDALENA MATURBONGS, S.H., M.Hum.;
5. YUDITHA LEA METUDUAN, S.H.;
6. MUKADAR LESSY, S.H.;
7. INNOCENTIUS TETURAN, S.H.;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Asisten Advokat, Pada Kantor Advokat " ANTHON RAHARUSUN & PARTNERS", beralamat **Jalan Muspagco No. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/G.TUN/LO-ARP/IX/2019, tertanggal **24 September 2019**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI MERAUKE**;
Tempat Kedudukan : di Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

Halaman 1 dari 7 hal. Put 128/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. BETSY R. IMKOTTA, S.H.;
Pekerjaan Advokat;
2. Drs DANIEL PAUTA;
Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten
Merauke;
3. Drs. AGUSTINUS JOKO GURITNO, M.
Si;
Jabatan Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Pemerintahan Kabupaten Merauke;
4. YOSEPH B. GEBZE, S.H., LL.M.;
Jabatan Kabag Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Merauke;
5. TIMOTHEUS T. MAHUZE, S.H.;
Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Merauke;
6. MATHILDA SARI DEWI, S.H.;
Jabatan Kasubbag Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten
Merauke;
7. YUNITA IRIANTI TOPAN, S.H.;
Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan
Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Merauke, berkedudukan di **Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal **28 Oktober 2019**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 128/B/2020/PTTUN MKS. Tanggal 11 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;

Halaman 2 dari 7 hal. Put 128/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKS tanggal 9 September 2020 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKS tanggal 9 September 2020 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 29/G/2019/PTUN.Jpr. tanggal 3 Maret 2020, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 29/G/2019/PTUN.Jpr yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam _undle A dan _undle B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 29/G/2019/PTUN.Jpr. tanggal 3 Maret 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, pada konsideran menimbang huruf a dengan pencantuman Putusan Pengadilan Negeri Merauke, pencantuman gelar pada nama Penggugat yaitu Ir. SUHAEDI, M.Si, dan perbaikan pada Diktum Kesatu pada unit kerja Penggugat yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahanserta perbaikan pada Terhitung

Halaman 3 dari 7 hal. Put 128/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Tanggal Diberhentikannya Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.286.000,- *Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 29/G/2019/PTUN.Jpr. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 3 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 29/G/2019/PTUN.Jpr tanggal 3 Maret 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 18 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 29/G/2019/PTUN.Jpr dan Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2019/PTUN.Jpr tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 29/G/2019/PTUN.Jpr, tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/574/HK.06/IV/2020 tanggal 14 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.Jpr tanggal 06 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 29/G/2019/PTUN.Jpr, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 3 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 29/G/2019/PTUN.Jpr, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 18 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Halaman 4 dari 7 hal. Put 128/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat dan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/574/HK.06/IV/2020 tanggal 14 Maret 2020

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 29/G/2019/PTUN.Jpr, tanggal 3 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 9 September 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapur Nomor: 29/G/2019/PTUN.Jpr, tanggal 3 Maret 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli/saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura : 29/G/2019/PTUN.Jpr, tanggal 3 Maret 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 29/G/2019/PTUN.Jpr, tanggal 3 Maret 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put 128/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- 2.-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 29/G/2019/PTUN.Jpr, tanggal 3 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H., selaku Panitera, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put 128/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

PANITERA,

Rincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp.

6.000,-

2. RedaksiRp.

10.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)